

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 2 November 2023

Nomor : 233/PM.00.02/K.JI-02/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. 1. Ketua DPC/DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyuwangi
2. Ketua DPC/PAC Partai Politik Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi
di
Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan;
11. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 637/PM.00.01/K.JI/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Imbauan.

II. Imbauan

Sehubungan dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dijadwalkan pada tanggal 4 November 2023 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur:
 1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
 2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal **28 November 2023.**
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, bakal calon Anggota DPR, bakal calon Anggota DPRD Provinsi, dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk:
 1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:
 - 1) coblos nomor urut
 - 2) simbol/gambar paku dan/atau
 - 3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih

3. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye".
4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:
 - 1) pertemuan warga;
 - 2) penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul;
 - 4) media sosial; dan/atau
 - 5) aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye" sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Peserta Pemilu dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif dan anggota Partai Politik dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 (satu) hari sebelum kegiatan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan KPU Kabupaten Banyuwangi.
7. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).
8. Mengingatkan kepada Pimpinan Partai Politik dan/atau bakal calon Anggota Legislatif yang memasang Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) atau Bahan Kampanye (BK) dan dipasang diruang-ruang public diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, agar menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS)

yang melanggar ketentuan maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat imbauan ini dikeluarkan, karena masih belum memasuki tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan

9. Dalam hal masih ditemukan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pasca 14 (empat belas) hari sejak surat imbauan ini dikeluarkan, maka Bawaslu Kabupaten Banyuwangi akan memberikan saran perbaikan hingga melakukan proses penanganan pelanggaran penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dimaksud kepada pihak-pihak terkait serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,


ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);*
2. *Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi;*
3. *Kapolresta Banyuwangi;*
4. *Kepala Satpol PP Kabupaten Banyuwangi;*
5. *Arsip*

DAFTAR PARTAI POLITIK

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat